

**PENGGUNAAN FOTO PRODUK ORANG LAIN
DALAM MEMPROMOSIKAN BARANG DI *MARKETPLACE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGUNAAN FOTO PRODUK ORANG LAIN DALAM MEMPROMOSIKAN BARANG DI *MARKETPLACE*

Diajukan oleh

KHAIRIA JAUHAR

NIM. 1910211220080


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Tavinayati, S.H., M.H.

NIP. 196411111990032002



Pembimbing Pendamping,




Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN FOTO PRODUK ORANG LAIN
DALAM MEMPROMOSIKAN BARANG DI *MARKETPLACE***

Diajukan oleh
KHAIRIA JAUHAR
NIM. 1910211220080

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 159/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 27 MAR 2023



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Tavinayati, S.H., M.H.
2. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 292/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 10 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairia Jauhar
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220080
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Mei 2001
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN FOTO PRODUK ORANG LAIN DALAM MEMPROMOSIKAN BARANG DI MARKETPLACE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Khairia Jauhar

NIM. 1910211220080

MOTO

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali (**Hadits Riwayat Tirmidzi**)

Ketahuiilah bahwa rasa sakit itu akan berlalu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menjadi lebih kuat (**kata bijak Park Jimin**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Johar Arifin** dan **Jamilah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringan dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Diharutkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kedua adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kedua adikku tercinta dan tersayang **Muhammad Raihan Jauhar** dan **Muhammad Fajar Jauhar**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Tavina, S.H., M.H.** dan Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Khairia Jauhar. Maret 2023. **PENGGUNAAN FOTO PRODUK ORANG LAIN DALAM MEMPROMOSIKAN BARANG DI MARKETPLACE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Para pelaku usaha sedang berlomba – lomba memasarkan produknya melalui sosial media. Strategi pemasaran menggunakan sosial media sangat efektif dan praktis. Dengan waktu dan biaya yang bisa dibilang lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan membuat mereka berusaha menjadikan kesempatan ini tidak terlewat dengan sia – sia. Para penjual mempromosikan barangnya dengan berbagai cara yang beragam. Mulai dari bentuk, warna, kegunaan, dan kelebihan lainnya. Bahan dan kualitasnya pun pasti sesuai dengan yang mereka jelaskan, yang didukung dengan promosi yang menarik seperti foto yang diambil dari berbagai macam sudut dan proporsi agar terlihat bagus dan membuat orang – orang tentunya tertarik untuk membelinya. Sayangnya keterampilan mereka untuk mengambil foto produk tersebut malah dicuri oleh beberapa oknum agar terlihat seolah – olah itu adalah barang yang di tawarkan oleh toko mereka, sehingga pembeli merasa tergiur dan ingin membeli barang di toko tersebut dengan harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan toko asli yang menjualnya. Perbuatan mengambil serta menggunakan foto produk orang lain yang kemudian dijadikan sebagai bahan promosi di tokonya sendiri tanpa mencantumkan nama pemilik aslinya apakah dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari hak cipta. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya adalah karya fotografi”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah dengan pendekatan undang-undang, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani terkait Penggunaan Foto Produk Orang Lain dalam Mempromosikan Barang di *Marketplace*. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni perskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang terknik pengumpulan datanya melalui studi kasus, studi pustaka, dan kamus besar bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan menjadikan bahan hukum yang didapatkan dapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi secara otomatis sejak gambar tersebut terwujud. Pada Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga sudah mengatur dengan jelas mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi pada Pasal 54, 55 dan 56. Sudah dengan jelas dicantumkan apa saja kewenangan pemerintah dalam penanganannya dan kepada siapa harus melaporkan bila terjadi pelanggaran hak cipta, namun tetap saja tidak menutup kemungkinan adanya orang – orang yang dengan sengaja mengambil foto – foto tanpa izin pemilik aslinya dan menggunakannya seakan – akan itu adalah hasil ciptaannya sendiri. Pada dasarnya sebuah ciptaan tidak seharusnya didaftarkan karena sejak suatu ciptaan terbentuk secara otomatis perlindungan hak cipta itu juga hadir. Namun, salah satu cara untuk menyatakan bahwa itu adalah hasil foto yang ia miliki tentu saja harus ada pembuktian atas karyanya tersebut. Dengan adanya bukti berupa pendaftaran, ciptaan akan lebih mudah mendapatkan perlindungan karena pencipta sendiri memiliki *Legal standing*, yaitu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan dapat memenuhi syarat dan juga hak untuk mengajukan suatu permohonan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa maupun perkara. Cara pembuktiannya adalah dengan cara melakukan pencatatan karyanya sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Permohonan pencatatan ciptaan sampai dengan tata caranya terdapat di dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 79. Pada Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri lah yang menyelenggarakan adanya pencatatan dan penghapusan suatu ciptaan serta di ayat (2) menyatakan hal ini bukanlah suatu syarat untuk mendapatkan hak cipta.

Kerugian yang diterima pemilik foto sendiri dalam segi materil dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi pemilik foto tersebut apabila hak-haknya dilanggar akan menurunkan minat konsumen pada produk jika dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari toko aslinya. Pembeli akan menilai produk yang dijual tidak sesuai dengan foto dan harga yang ditawarkan. Sedangkan dari segi imaterilnya, hal ini dapat merusak citra suatu produk tersebut karena dirasa tidak sesuai dan beresiko meningkatkan taraf penyalahgunaan produk karena kembali lagi kalau apa yang dia gunakan di foto produk terkadang berbeda bahkan bukan produk yang sebenarnya dia pasarkan. Namun, pada akhirnya mereka hanya berusaha berdamai dengan membicarakan secara bersama untuk menghapus foto tersebut atau memilih melaporkan foto tersebut hingga dihapus secara langsung oleh pihak *marketplace* yang bersangkutan. Meski belum ada yang dirugikan secara langsung terkait masalah yang dibahas, tetapi kerugian seperti rating yang buruk atau kurangnya pembeli karena salahnya melakukan pembelian menjadi faktor penting juga. Namun apabila pada akhirnya sampai ke tahap litigasi, maka pelanggaran hak cipta mengenai pengambilan foto produk dapat dituntut melalui tuntutan pidana dan ganti rugi. Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dijelaskan bahwa ganti rugi yang didapatkan pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta dapat diajukan ke pengadilan niaga.

Khairia Jauhar. Maret 2023. **PENGGUNAAN FOTO PRODUK ORANG LAIN DALAM MEMPROMOSIKAN BARANG DI MARKETPLACE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

foto produk merupakan suatu karya yang dibuat secara nyata oleh pencipta dan merupakan jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta sejak karya itu berwujud sesuai yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karya fotografi. Walaupun suatu hak cipta pada dasarnya tidak perlu didaftarkan, namun salah satu cara untuk memuktikan bahwa itu adalah hasil karya fotografi milik pencipta maka dia harus membuktikan bahwa itu adalah hasil karyanya sendiri. Cara pembuktiannya adalah dengan cara melakukan pencatatan karyanya yang sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Perundang – undangan yang terkait.

Beberapa kasus mengenai hak cipta terhadap foto produk memang belum ada yang sampai ke tahap litigasi. Namun, kerugian yang diterima pencipta baik dari segi materil maupun imateril tentunya sama – sama sangat merugikan. Apabila terjadi pelanggaran dan tidak menemukan titik terang akan adanya kata damai maka terhadap hak cipta dapat dituntut melalui tuntutan pidana dan ganti rugi yang diderita oleh si pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi sebagai pelanggaran hak moral atau hak ekonomi, sehingga seluruh mekanisme pengajuan gugatan dan sistem penegakan hukumnya juga harus diatur untuk memfasilitasi pencipta untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.

Kata Kunci (*keyword*): Hak Cipta, Karya Fotografi, Foto Produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H. LL.M.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.

- Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada Imam, Putri, Ashari, Fikri, Nicca, Hana dan Iffa yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
 8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2 Maret 2023

Khairia Jauhar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
a. Perlindungan Hukum	15
b. Hak Kekayaan Intelektual.....	18
C. Hak Cipta	22
D. Pencipta	26

E. Pelanggaran Hak Cipta	29
F. <i>Marketplace</i>	31
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Foto Produknya Digunakan Oleh Orang Lain Untuk Mempromosikan Barang di <i>Marketplace</i>	36
B. Bentuk Kerugian yang Diderita Oleh Pemilik Foto Produk yang Asli	42
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Penghapusan Foto	5
Gambar 2 Contoh Foto Produk yang Meniru, Tidak Dihapus Pihak <i>Marketplace</i>	5
Gambar 3 Contoh Pesan Pemilik Foto Dan yang Menggunakan Fotonya Tanpa Izin	6
Gambar 4 Contoh Adanya Laporan Foto Produk yang Diambil	44

